



P E N E T A P A N

Nomor 30/Pdt.P/2023/PA.Twg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara Isbat Nikah yang dilaksanakan di Balai XXXXXXXXXXXXXXXkecamatan Gunung Agung, Kabupaten Tulang Bawang Barat pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023, dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara isbat nikah yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXXXXX, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXX, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

XXXXXXXXXXXXXXX, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXX, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan surat permohonannya tertanggal 3 Mei 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah dalam Register Nomor 30/Pdt.P/2023/PA.Twg, pada tanggal 9 Mei

Hal. 1 dari 12 hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2023/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 telah mengajukan permohonan isbat nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Oktober 1993 Para Pemohon telah menikah yang dilaksanakan di Tiyuh Mekar Jaya, rumah Pemohon II di hadapan Tokoh Agama yang bernama "xxxxx" dengan wali nikah yang bernama "xxxxx" sebagai Ayah kandung Pemohon II, dengan mas kawin berupa uang 10.000 dibayar tunai dan di saksi oleh 2 (dua) orang saksi bernama: xxxxxxxx dan xxxxxx;
2. Bahwa pernikahan Para Pemohon dilaksanakan tidak di bawah pengawasan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di Kecamatan Gunung Agung, Kabupaten Tulang Bawang Barat;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis, antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah dan sepersusuan serta telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut hukum Islam maupun menurut perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama pernikahan tidak ada pihak ke tiga yang mengganggu gugat terhadap pernikahan tersebut dan selama pernikahan tersebut Para Pemohon tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon bertempat tinggal di rumah Pemohon I di xxxxxxxxxxxxxxxsampai sekarang, dan telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 5 (Lima) anak yang bernama;
 - 5.1 xxxxxxxxxxxxxxxx, perempuan, umur 24 tahun, saat ini dalamasuhan bersama;
 - 5.2 xxxxxxxxxxxxxxxx, perempuan, umur 18 tahun, saat ini dalamasuhan bersama;
 - 5.3 xxxxxxxxxxxxxxxx,laki-laki, umur 15 tahun, saat ini dalamasuhan bersama;
 - 5.4 xxxxxxxxxxxxxxxx, perempuan, umur 10 tahun, saat inidalam asuhan bersama;

Hal. 2 dari 12 hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2023/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.5 xxxxxxxxxxxxxxxx, perempuan, umur 8 tahun, saat ini dalam asuhan bersama;

6. Bahwa tujuan permohonan pengesahan nikah (Isbat Nikah) ini adalah untuk mengurus buku nikah;
7. Bahwa Para Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah C/q. Majelis Hakim yang ditunjuk agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) yang dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Agung, Kabupaten Tulang Bawang Barat pada tanggal 07 Oktober 1993;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Apabila Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum perkara ini disidangkan, atas perintah Hakim Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah telah melakukan pengumuman permohonan isbat nikah Nomor 30/Pdt.P/2023/PA.Twg bertanggal 9 Mei 2023, dengan menempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah dan sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan tidak ada pihak yang berkeberatan dengan permohonan pengesahan nikah ini;

Bahwa setelah dibacakan surat permohonan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan terdapat perubahan dan penambahan pada surat

Hal. 3 dari 12 hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2023/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya terkait jumlah anak dan nama saksi nikah sebagaimana termaktub dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Surat-surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atas nama **xxxxxxx**, NIK **xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**, tanggal 13 Maret 2013, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat, bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II atas nama **xxxxxxx**, NIK **xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**, tanggal 20 Juni 2017, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat, bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda (P.2);
3. Surat Keterangan Pengantar Isbat Nikah atas nama Para Pemohon Nomor: B-47/KUA.08.12.08/PW.01/III/2023, tertanggal 13 Maret 2023, yang aslinya dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Agung, Kabupaten Tulang Bawang Barat, bermeterai cukup, oleh Hakim diberi kode (P.3);

II. Saksi-saksi:

1. **xxxxxxxxxx**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di **xxxxxxxxxxxxxxxxxx**, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pada awalnya adalah tetangga Pemohon II;
 - Bahwa saksi mengenal Para Pemohon dan mengetahui hubungan mereka sebagai suami istri;
 - Bahwa saksi hadir pada saat Para Pemohon menikah pada tahun 1993 di rumah orang tua Pemohon II di **xxxxxxxxxxxxxxxxxx**;

Hal. 4 dari 12 hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2023/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama xxxxx dihadapan Penghulu yang bernama xxxxxxx dan saksi nikah pada saat itu adalah xxxxxx dan xxxxx serta mas kawin berupa berupa uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa status Pemohon I saat menikah adalah bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
 - Bahwa pada saat menikah Para Pemohon beragama Islam;
 - Bahwa antara Para Pemohon tidak mempunyai hubungan nasab atau hubungan lain yang melarang mereka untuk menikah baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Bahwa setelah menikah Para Pemohon tidak ada pihak lain yang keberatan atau menggugat keabsahan pernikahan mereka;
 - Bahwa setelah Para Pemohon menikah, mereka tinggal di rumah orang tua Pemohon I di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sampai sekarang, telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Para Pemohon selama ini rukun dan tidak pernah bercerai, serta tidak pernah ada yang murtad;
 - Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon mengajukan isbat nikah ini untuk mengurus pembuatan buku nikah untuk keperluan administrasi kependudukan;
2. XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 73 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah tetangga Para Pemohon I;
 - Bahwa saksi mengenal Para Pemohon dan mengetahui hubungan mereka sebagai suami istri;
 - Bahwa saksi hadir pada saat Para Pemohon menikah pada tahun 1993 di rumah orang tua Pemohon II di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Hal. 5 dari 12 hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2023/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama xxxxxxxx dihadapan Penghulu yang bernama xxxxxx dan saksi nikah pada saat itu adalah xxxxxx dan xxxxxx serta mas kawin berupa berupa uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I saat menikah adalah bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa pada saat menikah Para Pemohon beragama Islam;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak mempunyai hubungan nasab atau hubungan lain yang melarang mereka untuk menikah baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa setelah menikah Para Pemohon tidak ada pihak lain yang keberatan atau menggugat keabsahan pernikahan mereka;
- Bahwa setelah Para Pemohon menikah, mereka tinggal di rumah orang tua Pemohon I di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sampai sekarang, telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Para Pemohon selama ini rukun dan tidak pernah bercerai, serta tidak pernah ada yang murtad;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon mengajukan isbat nikah ini untuk mengurus pembuatan buku nikah untuk keperluan administrasi kependudukan;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 tahun

Hal. 6 dari 12 hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2023/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1992 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengumuman permohonan isbat nikah Nomor 30/Pdt.P/2023/PA.Twg tanggal 9 Mei 2023 dan setelah lewat waktu 14 hari pengumuman tersebut, ternyata tidak ada perlawanan dari pihak lain, oleh karena itu berdasarkan SK. KMA. Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan, permohonan Para Pemohon tidak melanggar hak pihak lain dan oleh karenanya patut untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah Para Pemohon memohon pengesahan nikah atas pernikahannya yang dilaksanakan pada tanggal 7 Oktober 1993 di rumah orang tua Pemohon II di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menurut syariat agama Islam, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama XXXXX dihadapan penghulu yang bernama XXXXX dan saksi nikah pada saat itu adalah XXXXX dan XXXXX, serta mas kawin berupa uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai, demi mendapatkan kepastian hukum;

Menimbang bahwa dalam pasal 7 ayat (2) dan (3), point (c) dan (e) Kompilasi Hukum Islam (KHI), dijelaskan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama, dan dijelaskan pula bahwa itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan (e). Perkawinan dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 s.d. P.3, dan keterangan dua orang saksi;

Hal. 7 dari 12 hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2023/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 s.d. P.3 yang diajukan oleh Para Pemohon telah bermeterai cukup berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, yang karenanya secara formil dan materil alat bukti P.1 s.d. P.3 tersebut merupakan akta autentik yang sempurna dan mengikat berdasarkan pasal 284 RBg oleh karena itu bukti surat Pemohon tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, berupa fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Para Pemohon yang menerangkan bahwa Para Pemohon beragama Islam, dan Para Pemohon adalah penduduk Kabupaten Tulang Bawang Barat, dan wilayah tersebut termasuk wilayah hukum Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah, maka Para Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa surat keterangan yang menerangkan bahwa pernikahan Para Pemohon tidak tercatat di register perkawinan Kantor Urusam Agama Kecamatan Gunung Agung, alat bukti tersebut bermeterai cukup, berdasarkan pasal 285 RBg merupakan alat bukti yang sempurna mengikat, maka terbukti bahwa perkawinan Para Pemohon tidak tercatat pada register perkawinan Kantor Urusam Agama Kecamatan Gunung Agung, Kabupaten Tulang Bawang Barat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Para Pemohon, keduanya telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpah keterangan keduanya saling bersesuaian satu dengan lainnya dan memiliki relevansi dengan perkara *a quo*, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai dengan Pasal 285, Pasal 308, dan Pasal 309 RBg, serta menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon terutama keterangan saksi tentang mengetahui hubungan Para Pemohon sebagai suami-istri, dan selama ini Para Pemohon telah membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis serta tidak pernah bercerai sampai dengan sekarang, dan kedua orang saksi tersebut menyatakan menghadiri dan mengetahui pelaksanaan pernikahan Para Pemohon secara syari'at Islam, oleh karena itu Hakim berpendapat keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Hal. 8 dari 12 hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2023/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Para Pemohon yang telah dibuktikan dengan alat bukti surat serta keterangan saksi-saksi yang diuraikan di atas, Hakim menemukan adanya fakta yang kemudian ditarik menjadi fakta hukum oleh Hakim dalam perkara ini sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang menikah secara syariat Islam pada tanggal 7 Oktober 1993, di XXXXXXXXXXXXXXXX, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II yang bernama XXXXX dihadapan Penghulu yang bernama XXXXX dan saksi nikah pada saat itu adalah: XXXXX dan XXXXX serta mas kawin berupa uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
3. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada larangan untuk menikah baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
4. Bahwa sejak Para Pemohon menikah sampai sekarang tidak pernah bercerai dan tidak pernah ada yang keluar dari agama Islam atau *murtad*;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
6. Bahwa perkawinan Para Pemohon tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama, sehingga Para Pemohon tidak memiliki buku nikah sebagai alat hukum yang sah atas perkawinannya, oleh karenanya Para Pemohon mengajukan isbat nikah untuk mendapatkan buku nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut yang sekaligus merupakan fakta hukum di persidangan, maka dapat diketahui bahwa perkawinan Para Pemohon tersebut ternyata dilaksanakan setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, namun perkawinan ini tidaklah termasuk perkawinan yang batal demi hukum, maka Hakim berpendapat perkawinan yang demikian ini dapat disahkan dalam kondisi yang memang bersifat *eksepsional* selama perkawinan yang telah dilaksanakan tersebut memenuhi

Hal. 9 dari 12 hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2023/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat rukunnya dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan demi azas kemanfaatan dan perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut pula, maka dapat diketahui bahwa perkawinan Para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14, 16, 18, 19 dan 20 serta Pasal 24 sampai dengan 33 Kompilasi Hukum Islam, hanya dalam pelaksanaannya perkawinan Para Pemohon tersebut belum pernah dicatatkan sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum, oleh karenanya diperlukan penetapan pengesahan nikah (isbat nikah) dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim perlu menyetengahkan dalil sebagaimana disebutkan dalam kitab *I'anaatut Tholibin* IV : 254 karangan Sayyid Abu Bakar bin Muhammad Syatho yang selanjutnya diambil alih oleh Hakim sebagai pertimbangan hukum yang berbunyi:

telah menikah dengan seorang وفي الدعوى نكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدان عول

tentang sahnya pernikahan Artinya : "Didalam pengakuan seseorang bahwa perempuan harus dapat menyebutkan dahulu dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat pelaksanaan perkawinan Para Pemohon telah terbukti memenuhi syarat dan rukun nikah sehingga pernikahan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 7 ayat (3) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan isbat nikah Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, *jo.* Pasal 5 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, *jo.* Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Nikah, Talak dan Rujuk, *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, maka patut untuk diperintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai

Hal. 10 dari 12 hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2023/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya jis. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Petunjuk Teknis Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 57/KMA/SK/III/2019 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) yang dilangsungkan pernikahan pada tanggal 7 Oktober 1993 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Agung, Kabupaten Tulang Bawang Barat;
3. Membebankan kepada Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari **Selasa** tanggal **23 Mei 2023 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **3 Dzulqa'dah 1444 Hijriyah**, oleh **Laili Herawati, S.Sy.** sebagai Hakim, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah sebagaimana Penetapan Hakim Nomor

Hal. 11 dari 12 hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2023/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

30/Pdt.P/2023/PA.Twg tanggal 9 Mei 2023, penetapan tersebut diucapkan

Hal. 12 dari 12 hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2023/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tanggal itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Nur Hasanah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim

Laili Herawati, S.Sy.

Panitera Pengganti

Nur Hasanah, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Proses	:	Rp75.000,00
3. Panggilan	:	Rp275.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00
5. Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Meterai	:	Rp10.000,00

Jumlah : Rp420.000,00
(empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 13 dari 12 hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2023/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)